

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN ATAS GUGATAN KREDIT MACET ANTARA PT. BANK MANDIRI TBK SME BANKING BANDAR LAMPUNG DENGAN PT. MANDIRI TEKNIKINDO JAYA (Studi Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Tjk)

Zulfi Diane Zaini, Dewi Putriyana

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:
Dewi Putriyana

Abstract.

Sexual violence against children is any form of action carried out by using a child to obtain sexual pleasure, fulfill sexual desires or any other sexual activity carried out not only by adults but can also be carried out by children who are older than their age or even children their own age. Sexual violence received by children can not only take the form of physical sexual violence but also non-physical sexual violence as regulated in the law concerning criminal acts of sexual violence number 12 of 2022 in article 4 and article 5 of the law. The purpose of this research is to determine the judge's consideration in giving sentences in cases of criminal acts of non-physical sexual violence involving child victims and to find out the evidence contained in the law on criminal sexual violence. This research uses normative legal research. The results of this research are the basis for the judge's consideration in giving a decision in this case with juridical and non-juridical consideration of the facts at the conference. Valid evidence in the law on criminal sexual violence is regulated in article 24 paragraphs (1), (2), and (3), namely evidence regulated in the Criminal Procedure Code, electronic evidence, evidence used, including witness testimony. at the investigation stage and documentary evidence which can contain psychological information, medical information and forensic examination. The evidence carried out in this case took the form of statements from the fraudster and statements from witnesses from the victim's child and the victim's child's mother. There was also the judge's confidence regarding the evidence that existed during the trial process.

Keywords: non-physical sexual violence, judge's considerations, evidence

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke 4 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) menetapkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Seperti bunyi Pasal 28H UUD 1945, setiap orang berhak hidup dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bertempat tinggal dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap orang menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut ada orang kesulitan memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut banyak masyarakat yang mengambil jalan pintas dengan mengajukan kredit ke lembaga pembiayaan seperti Bank Pemberian kredit oleh bank dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dilakukan melalui analisa yang akurat dan mendalam melalui penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, serta pengikatan jaminan yang kuat disertai dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha. Lembaga perbankan bergerak bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dampak dari kegiatan tersebut memposisikan

bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sumber dana utama untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan usaha. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹ Dimana fungsi dan tujuan bank dalam konteks kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, yaitu salah satunya sebagai financial intermediary dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dari unit surplus kepada defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.

Dunia perbankan sebagai sektor yang turut menentukan pertumbuhan ekonomi juga ikut serta dalam pembangunan, dengan bentuk memberikan layanan yaitu dalam bentuk kredit. Bank selain sebagai penghimpun uang, bank juga menyediakan juga fasilitas Kueredit bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan usah namun tak memiliki modal, tidak hanya masyarakat menengah kebawah saja yang menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, ada juga dari kalangan badan hukum seperti pengusaha yang biasanya bergerak di bidang yang bergerak dibidang Penyedia Jasa Kontruksi, sebagaimana kita ketahui bahwa Perusahaan Penyedia Jasa Kontruksi memiliki modal yang terbatas karena pembayarannya di awal hanya sebagaian besar dan pembayaran lunas setelah pengerjaan selesai, faktor inilah yang membuat Perusahaan Penyedia Jasa Kontruksi banyak yang menggunakan fasilitas kredit yang di sediakan oleh bank guna mendapatkan modal untuk menyelesaikan proyek yang di dapat. Namun walaupun sudah mendapatkan fasilitas kredit dari bank, pengusaha Penyedia Jasa Kontruksi masih saja mengalami kendala dan kekurangan dana guna menyelesaikan pekerjaannya hal ini yang menyebabkan kadang terjadinya

keterlambatan pembayaran ke bank ditambah dengan faktor lamanya pekerjaan karena hambatan-hambatan yang tidak terduga dan lambanya pelunasan dari pihak penyelenggara tender, hal ini seringkali yang membuat Pengusaha Jasa Kontruksi mengalami kredit macet yang menyebabkan objek jaminannya di sita oleh bank dikarenakan ingkar janji, dan bunga bank semakin tinggi di tambah perhitungan bunga dan perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan. Selanjutnya dalam Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/ PN.Tjk tentang penyelesaian kredit macet melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tanjungkaran Kelas 1A dimana PT. Mandiri Teknikdo Jaya telah meminjam/menggunakan fasilitas kredit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Banking Bandar Lampung, dan telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BDL/0062/KMK/2014 Tanggal 11 April 2014 antara PT. Mandiri Teknikdo Jaya telah dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Banking Bandar Lampung dengan nilai limit pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

PT. Mandiri Teknikdo Jaya telah memberikan/menyertakan 2 (dua) angunan Fixed Asset kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Banking Bandar Lampung yaitu sebagai berikut: Sebidang tanah dan bangunan kantor yang terletak di jalan Pangeran Diponegoro Nomor 003 Kelurahan Sumur baru, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 728/SB Desa Sumur Batu atas nama 3 Yonasyah dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan (Sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 C, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2445/Kt.B atas nama Nyonya Ingggrid Marvinia dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). PT. Mandiri Teknikdo Jaya meminjam/menggunakan fasilitas kredit kepada PT. Bank Mandiri yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), maka dalam hal ini PT. Mandiri Teknikdo Jaya hanya memiliki hutang pokok Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua

ratus juta rupiah), dengan ketentuan PT. Mandiri Teknikndo Jaya membayar bunga setiap bulannya kepada PT. Bank Mandiri sampai dengan PT. Mandiri Teknikndo Jaya melunasi pinjaman hutang pokok. PT. Mandiri Teknikndo Jaya mengalami kesulitan finansial dalam usahanya serta ditambah dengan dampak daripada Covid-19, maka PT. Mandiri Teknikndo Jaya tidak dapat melaksanakan kewajibannya atas pelunasan hutang pokok dan/atau bunga kepada PT. Bank Mandiri Namun pada bulan Mei 2022 PT. Mandiri Teknikndo Jaya berupaya untuk melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan/menyetorkan sejumlah dana setiap bulan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada PT. Bank Mandiri sebagai bentuk cicilan atas hutang pokok daripada PT. Mandiri Teknikndo Jaya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada PT. Bank Mandiri.

PT. Bank Mandiri pada Tanggal 25 Juli 2022 tetap melakukan permohonan lelang Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung, atas angunan/jaminan dari PT. Mandiri Teknikndo Jaya yaitu tanah dan bangunan ruko yang terletak Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 16 C, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung seluas 89 m2 (delapan puluh sembilan meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2445/Kt. B atas nama Ingrid Marvina ("Objek Jaminan"), yang mana meskipun PT. Bank Mandiri telah menerima uang pencicilan hutang pokok daripada PT. Mandiri Teknikndo Jaya sejak bulan Mei 2022 dan telah masuk ke rekening daripada PT. Bank Mandiri. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Atas Gugatan Kredit Macet Antara: PT. Bank Mandiri Tbk SME Banking Bandar Lampung Dengan PT. Mandiri Teknikndo Jaya (Studi Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Tjk).

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian mengenai Pertimbangan Hakim dalam putusan atas gugatan kredit macet antara: PT. Bank Mandiri Tbk SME Banking Bandar Lampung dengan PT. Mandiri Teknikndo Jaya Berdasarkan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Tjk. Wawancara (Interview) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (interview) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka berkaitan dengan permasalahan.

HASIL PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara: PT. Bank Mandiri Tbk SME Banking Bandar Lampung Dengan PT. Mandiri Teknikndo Jaya Berdasarkan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Tjk.

Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/ PN.Tjk tentang penyelesaian kredit macet melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tanjungkaran Kelas 1A dimana PT. Mandiri Teknikndo Jaya telah meminjam/menggunakan fasilitas kredit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Banking Bandar Lampung, dan telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BDL/0062/KMK/2014 Tanggal 11 April 2014

antara PT. Mandiri Teknikndo Jaya telah dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Banking Bandar Lampung dengan nilai limit pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). PT. Mandiri Teknikndo Jaya telah memberikan/menyertakan 2 (dua) angunan Fixed Asset kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Banking Bandar Lampung yaitu sebagai berikut: Sebidang tanah dan bangunan kantor yang terletak di jalan Pangeran Diponegoro Nomor 003 Kelurahan Sumur baru, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 728/SB Desa Sumur Batu atas nama Yonasyah dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan (Sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 C, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2445/Kt.B atas nama Nyonya Ingrid Marvina dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). PT. Mandiri Teknikndo Jaya meminjam/menggunakan fasilitas kredit kepada PT. Bank Mandiri yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), maka dalam hal ini PT. Mandiri Teknikndo Jaya hanya memiliki hutang pokok Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan PT. Mandiri Teknikndo Jaya membayar bunga setiap bulannya kepada PT. Bank Mandiri sampai dengan PT. Mandiri Teknikndo Jaya melunasi pinjaman hutang pokok.

PT. Mandiri Teknikndo Jaya mengalami kesulitan finansial dalam usahanya serta ditambah dengan dampak daripada Covid-19, maka PT. Mandiri Teknikndo Jaya tidak dapat melaksanakan kewajibannya atas pelunasan hutang pokok dan/atau bunga kepada PT. Bank Mandiri Namun pada bulan Mei 2022 PT. Mandiri Teknikndo Jaya berupaya untuk melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan/menyetorkan sejumlah dana setiap bulan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada PT. Bank Mandiri sebagai bentuk cicilan atas hutang pokok daripada PT. Mandiri Teknikndo Jaya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada PT. Bank Mandiri. PT. Bank Mandiri pada Tanggal 25 Juli 2022 tetap melakukan permohonan lelang Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung, atas angunan/jaminan dari PT. Mandiri Teknikndo Jaya yaitu tanah dan bangunan ruko yang terletak Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 16 C, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung seluas 89 m2 (delapan puluh sembilan meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2445/Kt. B atas nama Ingrid Marvina ("Objek Jaminan"), yang mana meskipun PT. Bank Mandiri telah menerima uang pencicilan hutang pokok daripada PT. Mandiri Teknikndo Jaya sejak bulan Mei 2022 dan telah masuk ke rekening daripada PT. Bank Mandiri. Pada dasarnya pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dalam aspek menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan atau yang disebut dengan *ex aequo et bono* dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung keuntungan bagi beberapa pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut maka pertimbangan hakim ini yang melekat dibeberapa pihak harus disikapi dengan baik, cermat, dan teliti, karena untuk menciptakan keadilan berbagai pihak namun jika terjadi ketidaktelitian, baik, dan cermat, maka putusan hakim tersebut yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pada putusan hakim dalam perkara perdata, pertimbangan yang terkait dengan duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya akan dipisahkan namun pada hukum pidana, pertimbangan yang terkait duduk perkara dan hukumnya tidak dipisahkan.

Hal ini dikarenakan pada proses beracara perdata, para pihak yang terlibat adalah sama-sama mengikatkan dirinya pada peristiwa yang disengketakan dan mengajukan bukti untuk dalil dalam menguatkan peristiwa yang dikemukakan, namun berbeda dalam perkara pidana, peristiwa yang menyangkut pertimbangan atas fakta-fakta dan serta pertimbangan atas bukti- bukti selama terjadi di persidangan dijadikan dasar bagi hakim. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendri Irawan selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A beliau

menjalaskan Bahwa Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara PT. Bank Mandiri Tbk SME Banking Bandar Lampung Dengan PT. Mandiri Teknikndo Jaya Berdasarkan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Tjk. Pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Berikut ini pertimbangan majelis hakim dalam memutus dan mengadili Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Tjk sebagai berikut:

1. Pertama adalah maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yaitu: tentang tidak sah pelaksanaan dan proses lelang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap objek jaminan milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 244/Kt.B atas nama Inggrid Marvina yang dimenangkan oleh Turut Tergugat.
2. Kedua adalah Penggugat merupakan Debitur dari Tergugat I, yang telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja dari Tergugat I, dengan limit kredit sebesar Rp.2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah), dengan menjaminkan menyerahkan 2 (dua) SHM, yang dimana SHM No. 728/SB tercatat atas nama Yonasyah selaku Komisaris dari PT Mandiri Teknikndo Jaya dan SHM No. 2445/Kt. B tercatat atas nama Inggrid Marvina selaku pemilik agunan pihak ketiga (Istri Komisaris).
3. Ketiga adalah tidak kemampuan Penggugat untuk membayar utang kepada Tergugat I, maka SHM No. 2445/KT. B atas nama Inggrid Marvina, telah dijual melalui Lelang oleh Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat II. Bahwa dari hasil pelaksanaan Lelang tanggal 23 Agustus 2022 tersebut telah memperoleh pemenang lelang, yakni Sdr. Hengdri (Turut Tergugat). Adapun hasil penjualan objek sengketa tersebut digunakan untuk mengurangi kewajiban utang-utang Penggugat kepada Tergugat I.
4. Empat adalah Para Tergugat Mengajukan Eksepsi Terhadap Gugatan Penggugat Karena tidak memahami maksud sebenarnya dari gugatan Penggugat hal ini terbukti dari tata cara dan substansi gugatan baik yang tertera dalam posita maupun dalam Petitum Gugatan, yang mana Penggugat terkesan telah mencampur-adukkan atau telah menggabungkan 2 (dua) Permasalahan Hukum yang berlainan dan atau berbeda makna dan artinya yang dinarasikan ke dalam satu gugatan, yakni Penggugat di satu sisi mendalilkan seakan-akan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dan kemudian di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan tentang Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang seakan-akan telah melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi.
5. Kelima adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 21 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1974 tentang secara hukum antara sengketa tentang Perbuatan melawan hukum dengan Perbuatan melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi merupakan dua permasalahan hukum yang berbeda dan masing- masing berdiri sendiri tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan, yang semestinya Penggugat mengajukan gugatan tersebut secara terpisah dan tidak boleh diajukan dalam satu surat gugatan.

6. Keenam adalah Penggugat mengajukan Provisi terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut merupakan materi pokok perkara maka terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak.
7. Ketujuh adalah terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), setelah membaca gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat di satu sisi mendalilkan seakan-akan para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) sebagaimana dalam petitum Penggugat yang menyatakan tentang tidak sah pelaksanaan dan proses lelang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap objek jaminan milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 244/Kt.B atas nama Inggrid Marvina yang dimenangkan oleh Turut Tergugat, sementara di sisi lain Penggugat juga mempersalahkan tentang perbuatan cidera janji (Wanprestasi), dimana secara jelas dalam petitum gugatannya Penggugat menyatakan tentang tidak sah Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.BDL/0062/KMK/2014 tanggal 11 April 2014, hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (Obscuur Libel) maka terhadap Eksepsi yang demikian harus dinyatakan dikabulkan.
8. . Kedelapan adalah tentang pokok Perkara Eksepsi Turut Tergugat telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara harus dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara: PT. Bank Mandiri Tbk SME Banking Bandar Lampung Dengan PT. Mandiri Teknikndo Jaya Berdasarkan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Tjk adalah hakim menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), karena dalam Gugatan nya Penggugat terkesan telah mencampur-adukkan atau telah menggabungkan 2 (dua) Permasalahan Hukum yang berlainan dan atau berbeda makna dan artinya yang dinarasikan ke dalam satu gugatan, yakni Penggugat di satu sisi mendalilkan seakan-akan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dan kemudian di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan tentang Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang seakan-akan telah melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi. Adapun majelis hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 21 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1974 tentang secara hukum antara sengketa tentang Perbuatan melawan hukum dengan Perbuatan melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi merupakan dua permasalahan hukum yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan, yang semestinya Penggugat mengajukan gugatan tersebut secara terpisah dan tidak boleh diajukan dalam satu surat gugatan. Dengan demikian Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara: PT. Bank Mandiri Tbk SME Banking Bandar Lampung Dengan PT. Mandiri Teknikndo Jaya Berdasarkan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Tjk adalah mengabulkan eksepsi Turut Tergugat karena terbukti Penggugat telah mengabukan 2 (dua) Permasalahan Hukum yang berlainan dan atau berbeda makna dan artinya yang dinarasikan ke dalam satu gugatan hal ini melanggar ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 21 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1974 yang menjelaskan bahwa Perbuatan melawan hukum dengan Perbuatan melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi merupakan dua permasalahan hukum yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan.

Akibat Hukum Dari Penyelesaian Gugatan Kredit Macet Antara: PT. Bank Mandiri Tbk SME Banking Bandar Lampung Dengan PT. Mandiri Teknikndo Jaya Berdasarkan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Tjk.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Arif Chandra Gutama S.H selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office ACG & Partners Advocates and Legal Consultan beliau menjelaskan bahwa Gugatan yaitu suatu solusi agar dapat mendapatkan perlindungan Majelis Hakim untuk menuntut hak yang seharusnya di dapat pihak dalam memenuhi kewajiban, Gugatan adalah tuntutan hak dalam hal tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut dengan menggunakan cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap putusan tersebut. Dalam pengadilan yang megacu pada perkara perdata memiliki 3 macam kekuatan Putusan Pengadilan yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan putusan pengadilan yang mengikat yaitu sebagai sarana dalam menyelesaikan permasalahan dipengadilan melalui menetapkan hak yang adalah hukumnya sendiri. Pihakpihak yang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan baik biasanya akan menyelesaikan perkaranya kepada pengadilan.
2. Kekuatan Putusan pengadilan didalam Pembuktian dimana yang terdapat dalam bentuk tertulis adalah akta otentik yang bisa digunakan sebagai alat bukti oleh kedua pihak yang berperkara dalam pengajuan banding, kasasi atau pelaksanaannya.
3. Kekuatan eksekutorial putusan pengadilan yaitu terdapat dalam putusan peradilan yang dapat menjadi bahan pertimbangan putusan tersebut dilaksanakan dengan cara pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Dalam upaya banding di Pengadilan Tinggi dengan cara membatalkan dan memberikan putusan yang berbeda dengan putusan di Pengadilan Negeri, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap. Namun jika putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, maka putusan Pengadilan Tinggi belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan jika dari pihak lawan yang dikalahkan tersebut melakukan upaya Peninjauan Kembali, maka keputusan Mahkamah Agung tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum ada kejelasan tentang dikabulkan atau tidak permohonan peninjauan kembali tersebut. Jika dalam upaya peninjauan kembali tersebut tidak dikabulkan maka keputusan baru dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu 14 hari terhitung sejak keputusan tersebut dikabulkan. Materi dan pokok perkara yang ada didalam gugatan yang diteliti ini tidak dipertimbangkan oleh hakim, karena putusan yang diajukan tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima ini sangat berpengaruh atau bergantung pada pembuatan atau penyusunan dalam surat gugatan, jika didalam pembuatan surat gugatan tersebut tidak benar dan tidak teliti dari segi prosedur dan perumusannya, serta tidak dapat memenuhi syarat formil dan syarat materil yang ditentukan maka hakim akan dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankeliike verklaard*. Lebih lanjut Bapak Arif Chandra Gutama S.H menjelaskan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) merupakan putusan dimana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan akhir yang bersifat negatif. Terdapat beberapa alasan yang merupakan suatu penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima karena catat formil yaitu Surat kuasa yang diajukan tidak sah, Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, Gugatan prematur, Gugatan di luar kompetensi, Gugatan Obscuur Libel, Gugatan error in persona dan Gugatan Daluwarsa. Dalam perkara yang diteliti penyebab gugatan

tidak dapat diterima dalam perkara tersebut merupakan Gugatan Obscuur Libel. Gugatan Obscuur Libel adalah putusan gugatan bersifat kabur juga bisa disebut dengan tidak jelas dan tidak pasti. Obscuur Libel memiliki faktor-faktor penyebab kekaburan dalam gugatan tersebut adalah:

1. Dalil gugatan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas
1. Surat gugatan penggugat bisa dikatakan tidak jelas jika dalam isi gugatannya tidak mempunyai dasar peristiwa serta dasar hukum yang jelas dalam memperjelas dasar hukum perkara tersebut dalam mendorong putusan gugatan tersebut.
2. Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Biasanya kekaburan objek sengketa terjadi karena tidak disebutnya batas-batas objek sengketa dan luas tanah dengan yang dikuasi tergugat.
3. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum Dalam gugatan yang diajukan posita dan petitum yang diajukan harus saling menguatkan dan tidak saling bertentangan. Maka yang dapat dituntut dalam petitum harus dapat menyelesaikan sengketa yang didalilkan dalam gugatan.
4. Petitum tidak rinci Dasarnya hal yang diinginkan penggugat tersebut rinci dan jelas. Jika petitum primair ada secara rinci maka bisa digabung dengan petitum subsidair dengan jelas atau berbentuk kompossitur. Pelanggaran karena petitum gugatan tidak rinci ini dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas.
5. Nebis in idem yang subyek dan obyeknya sama Nebis in idem adalah Gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah mengajukan perkara dengan kasus yang sama serta putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya. Gugatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Majelis Hakim untuk diperiksa pokok perkaranya dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan di dalam putusan untuk dapat dieksekusi.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka disimpulkan bahwa putusan dengan amar Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) dalam kasus Penyelesaian Gugatan Kredit Macet Antara: PT. Bank Mandiri Tbk SME Banking Bandar Lampung Dengan PT. Mandiri Teknikindo Jaya Berdasarkan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Tjk diawali dengan dimulainya dari pengajuan gugatan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan pembuktian dan terakhir yaitu kesimpulan sampai dengan penjatuhan putusan. Putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan akhir yang bersifat negatif karena mengandung cacat formil. Alasan yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu Surat kuasa tidak sah, Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, Gugatan error in person, Gugatan prematur, Gugatan Obscuur Libel, Gugatan diluar kompetensi dan Gugatan Daluwarsa. Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima ini sangat bergantung dari awal pembuatan atau penyusunan surat gugatan, jika dalil gugatan yang dibuat oleh penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil yang telah berlaku saat ini menurut Undang-Undang, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan amar putusan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring). Kemudian, majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah mempelajari dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diberikan di depan persidangan dengan mendengarkan pengakuan langsung dari kedua belah pihak dan dapat menyatakan putusan dengan amar Gugatan Tidak Dapat Diterima. Pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku saat ini. Majelis hakim menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima karena surat gugatannya tersebut gugur karena tidak berdasarkan hukum. Gugatan yang diajukan tersebut tidak jelas atau kabur karena tidak memiliki dasar gugatan yang jelas. Karena alasan inilah Majelis Hakim dapat mempertimbangan dalam

menyatakan putusan gugatan tidak dapat diterima tersebut yang dimana putusan tersebut bersisat negatif. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa Akibat Hukum Dari Penyelesaian Gugatan Kredit Macet Antara: PT. Bank Mandiri Tbk SME Banking Bandar Lampung Dengan PT. Mandiri Teknikndo Jaya Berdasarkan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Tjk karena Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) disebabkan mengandung cacat formil, maka Pihak Penggugat Harus mengajukan ulang Gugatan dengan memenuhi syarat formil dan Penggugat juga harus membayar biaya Perkara sebesar Rp3.805.000,00,- (tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara: PT. Bank Mandiri Tbk SME Banking Bandar Lampung Dengan PT. Mandiri Teknikndo Jaya Berdasarkan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Tjk adalah mengabulkan eksepsi Turut Tergugat karena terbukti Penggugat telah mengabulkan 2 (dua) Permasalahan Hukum yang berlainan dan atau berbeda makna dan artinya yang dinarasikan ke dalam satu gugatan hal ini melanggar ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 21 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1974 yang menjelaskan bahwa Perbuatan melawan hukum dengan Perbuatan melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi merupakan dua permasalahan hukum yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan.
2. Akibat Hukum Dari Penyelesaian Gugatan Kredit Macet Antara: PT. Bank Mandiri Tbk SME Banking Bandar Lampung Dengan PT. Mandiri Teknikndo Jaya Berdasarkan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Tjk karena Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) disebabkan mengandung cacat formil, maka Pihak Penggugat Harus mengajukan ulang Gugatan dengan memenuhi syarat formil dan Penggugat juga harus membayar biaya Perkara sebesar Rp3.805.000,00,- (tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk masyarakat/debitur agar lebih mematuhi prosedur yang telah di sepakati antara kreditur dan debitur, serta jangan teralu memaksakan kehendak apabila emang belum memiliki finansial yang stabil agar tidak menyebabkan terjadinya Kredit macet.
1. 2. Saran untuk penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah advokat/Kuasa hukum agar lebih teliti dan cermat dalam mengajukan gugatan apalagi bila kasus yang ditangain, sebagai Pengacara harus detail dan mengetahui syarat sah suatu gugatan sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam surat gugatan yang akan di ajukan ke Pengadilan karena apabila tidak cermat akan membuat klien mengalami kerugian baik secara materil maupun iimateril.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Abadi, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- CH. Gatot Wardoyo. 1992. *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, edisi November, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

- Dikutip <http://www.kbbi.web.id/index.php?w=bank>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Definisi Bank*, diakses pada tanggal 19 September 2021 pukul 13.13 WIB.
- Gatot Supramono, 2007. *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglement voor de Buitengewesten (RBG).
- Johannes Ibrahim. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung.
- Kasmir. 2012. *Pemasaran Bank*, Raja Grafindo. Jakarta.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lastuti Abubakar, Tri Handayani. 2018. *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank*, Rechtidee, Vol. 13, No.1.
- M. Yahya Harahap. 1996. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Aditya Bakti, Bandung.
- Mudrajad Kuncoro, Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Hukum Bisnis*, Refika Aditama, Bandung.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Poerwadarminto. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Raden Subekti Dan R. Tjitrosudibyo. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan Khairandy. 2004. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Salim, H. S. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Suwandi. 2016. *Kedudukan Jaminan Antara Utang Piutang dan Rahn*, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, Malang, vol. 7 no. 2.
- Suwandi. 2016. *Kedudukan Jaminan Antara Utang Piutang dan Rahn*, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, Malang, Vol. 7 No. 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Wirjino Prodjodikoro. 2000. *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.
- Yohanes Benny Apriyanto. 2015. *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi*, Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Zulfi Diane Zaini & Syopian Febriansyah. 2013. *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung.
- Zulfi Diane Zaini. 2012. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung.